

Peningkatan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pemilu 2024 di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis

Ishak¹, Tito Handoko², Ben Hansel N. Zebua³, Ismandianto⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

*e-mail: ishak@lecturer.unri.ac.id¹, tito.handoko@lecturer.unri.ac.id², benhansel@lecturer.unri.ac.id³, ismandianto@lecturer.unri.ac.id⁴

Abstrak

Upaya mewujudkan Pemilu demokratis Tahun 2024 dari aspek pengawasan melibatkan elemen masyarakat adalah sebuah prasyarat utama, tanpa dukungan keterlibatan seluruh masyarakat, maka pengawasan akan sulit diwujudkan yang akan mempengaruhi terwujudnya Pemilu demokratis tahun 2024 nanti. Kegiatan pengawasan Pemilu merujuk pada fungsi dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tercermin melalui tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat Pemilu terlaksana tetapi sejak mulai dari persiapan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara khusus ditujukan kepada masyarakat di Kecamatan Rupa Utara Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kegiatan pengabdian yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan Rupa Utara dari unsur kalangan orang tua, pria dan wanita dan unsur pemuda. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diawali tahap registrasi peserta dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dalam konteks pengawasan Pemilu partisipatif, masyarakat wajib terlibat dalam kegiatan politik, termasuk pemilihan umum. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil Pemilu. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, baik pilkada maupun Pemilu sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan.

Kata kunci: partisipasi politik, pemilihan umum, pengawasan

Abstract

Efforts to realize democratic elections in 2024 from the aspect of supervision involving elements of society are a main prerequisite. Without the support of the involvement of the entire community, supervision will be difficult to realize which will affect the realization of democratic elections in 2024. Election supervision activities refer to the function of the formation of the Election Supervisory Body (Bawaslu) which is reflected in its duties, obligations and authority. In supervising elections, Bawaslu not only works when the elections are held but from the start of preparations for holding the elections. The aim of this Community Service activity is specifically aimed at the community in North Rupa District, Rupa Island, Bengkalis Regency, Riau Province. The service activities were participated in by the people of North Rupa District from the elderly, men and women and youth elements. Community Service Activities begin with the participant registration stage and continue with the delivery of material by the Service Team from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau. In the context of participatory election supervision, the public is obliged to be involved in political activities, including general elections. The community or community groups involved in it can support or later become plaintiffs in the election process and results. The urgency of participatory supervision carried out by the community serves to strengthen the capacity and quality of supervision, both in regional elections and general elections, thereby encouraging the expansion of supervision areas.

Keywords: general election, monitoring, political participation

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga harus dilaksanakan secara demokratis [1]. Sehubungan dengan tujuan

pelaksanaan Pemilu maka penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kualitas Pemilu yang ditunjukkan dengan hasil pemilu yang berintegritas dan akuntabel. Namun, pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu dengan berbagai bentuk dan setiap tahapannya. Pelanggaran Pemilu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: (a) pelanggaran administrasi, (b) pelanggaran tindak pidana, (c) pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan (d) pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya.

Pelanggaran dan kecurangan Pemilu tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan Pemilu harus diawasi. Perubahan sosial yang begitu cepat membuat pengawasan di dalam proses pemilihan umum juga menyesuaikan dengan hal tersebut, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengawasan pemilihan umum juga difokuskan kepada pengawasan di ruang maya (virtual) yakni media sosial. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga melakukan pengawasan di dalam media internet yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum atau pemilu [2]. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berdasar pada kaidah universal, perlu dirancang sistem penegakan hukum pemilu yang adil untuk mengadili aneka bentuk kejahatan dan pelanggaran proses pemilu [3]. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas Pemilu. Pengawasan Pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Salah satu langkah antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu oleh Bawaslu adalah pembuatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan potensi kerawanan yang disebabkan oleh pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, Bawaslu telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Pemilu yang tercermin dalam rencana strategis Bawaslu, yaitu: a) Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan Pemilu, b) Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas Pemilu, c) Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen, d) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil pengawas Pemilu, e) Pengembangan pola dan metode pengawasan, f) Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, g) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana, h). Kerjasama antar lembaga, dan i) Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Upaya perbaikan pengawasan Pemilu tentu harus mendapatkan dukungan baik oleh penyelenggara Pemilu lainnya (KPU dan DKPP), peserta Pemilu, dan masyarakat. Selain itu salah satu fokus Bawaslu terkait pengawasan Pemilu adalah tertuju pada pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas Pemilu partisipatif. Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan Pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses Pemilu. Pengawasan Pemilu partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum [4]. Pemilu sebagai sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi. Pengawasan diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan menghindari kecurangan serta agar pemilu tidak dijadikan ajang manipulasi kelanggengan kekuasaan pemerintahan. Adapun lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan pemilu dengan independent khususnya untuk negara-negara yang masih menata demokrasi agar meningkatkan kepercayaan public kepada proses pemilu yang berlangsung [5].

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini, yakni metode Seminar (Presentasi), Focus Group Discussion (FGD), Pemaparan Ahli (Akademisi dan Praktisi) dan Simulasi Aksi serta Role Playing Method dengan tujuan tercapainya tiga kompetensi dasar sebagai indikator pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya yaitu : 1) Konsep Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dengan indikator pencapaian peserta dapat memahami makna pemilihan umum secara sederhana dan aplikatif, selain itu peserta dapat memahami makna pengawasan partisipatif pada pemilihan umum serta dapat mengetahui dan memahami kerangka aturan pemilihan umum yang berlaku di tingkat pusat dan daerah, 2) Potensi Peningkatan Pengawasan Partisipatif menjelang Pemilihan Umum 2024 dengan indikator pencapaian yaitu dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan umum dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini dan diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilihan umum dan terdapat penggambaran peluang dan tantangan dari proses mulai dari persiapan hingga selesainya pelaksanaan pemilihan umum serta penyusunan deskripsi Rencana Aksi dan tindakan untuk mengawasi proses jalannya pemilihan umum 2024, 3) Pentingnya keterlibatan masyarakat pada proses jalannya Pemilihan Umum dengan indikator pencapaian pembentukan kesadaran dan peningkatan peran dari seluruh pihak yang bertugas dan juga masyarakat untuk terlibat secara aktif pada proses pengawasan jalannya pemilihan umum 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kecamatan Rupert Utara adalah salah satu wilayah yang berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupert Utara terletak di Pulau Rupert dengan 8 (delapan) desa/kelurahan yang terdiri dari Titi Akar, Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Kadur, Hutan Ayu, Sukadamai, Putri Sembilan dengan total luas wilayah sebesar 368,68 km² [6]. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis berjumlah 4.592 ribu jiwa. Kecamatan Rupert Utara sebagai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan yang bersifat partisipatif menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Ditambah lagi, perihal pentingnya pengetahuan masyarakat tentang pola pengawasan di dalam pemilihan umum di Indonesia secara umum serta di Pulau Rupert secara khusus pada tahun 2024 mendatang. Secara sosial

Masyarakat di Kecamatan Rupert Utara merupakan masyarakat yang relatif homogen secara sosial yakni dari segi kultur, etnis, dan latar belakang. Kondisi sosial demografis di Pulau Rupert bercorak multikultur dengan adanya beberapa suku yang mendiami wilayah Pulau Rupert seperti Suku Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Suku Akit dan suku lainnya [7]. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi poin penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan wilayah. Konteks ini berkaitan dengan proyeksi pembangunan wilayah di Pulau Rupert, khususnya di Kecamatan Rupert Utara bergantung pada faktor kepemimpinan dari pemimpin daerah di level Kabupaten Bengkalis sampai pada level kelurahan dan desa. Sinergitas yang hendak diwujudkan untuk membangun wilayah Kecamatan Rupert Utara juga ditentukan oleh kepedulian pemimpin politik yang akan dipilih oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan umum menjadi faktor kunci untuk menjaring pemimpin daerah yang akan memberdayakan masyarakat Rupert Utara secara kolaboratif.



Gambar 1. Peta Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis
Sumber: Google Map

Adapun solusi pengembangan dari kegiatan ini yaitu : 1) Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak baik di lingkungan akademisi, praktisi khususnya penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, masyarakat lokal, dan pihak-pihak pemerhati pemilihan umum yang ada di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis secara khusus dan di Provinsi Riau secara umum, 2) Kegiatan ini diharap mampu menjadikan Bawaslu dan Pengawas Pemilu di Tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) khususnya PPK Rupert Utara sebagai aktor penggerak dan inisiator pengawasan di tingkat kecamatan hingga desa sebagaimana , 3) Kegiatan ini diharap mampu untuk mewadahi forum masyarakat peduli pengawasan untuk pemilihan umum tahun 2024 dengan menggunakan metode pengawasan preventif maupun represif untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 dan 4) Kegiatan ini juga diharap mampu untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana jadwal yang efektif dan anggaran yang efisien agar dapat memaksimalkan kemampuan peserta di dalam mengikuti forum pengawasan pemilihan umum.

Masyarakat serta pihak perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rupert Utara menyambut baik pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengambil topik kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pemilu 2024 Di Kecamatan Rupert Utara – Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dimulai pada pukul 13.30-14.30 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh 19 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, Panitia Pemilihan Kecamatan Rupert Utara, dan tim pengabdian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Bidang Ilmu Legislatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di Penginapan Mutiara Pantai dengan alamat Jalan Tenggara Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara. Lokasi kegiatan secara fisik berada di tepi pantai sebelah utara Pulau Rupert dengan view lepas pantai yang sejuk dan bersih.



Gambar 2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Kegiatan yang diawali dengan registrasi peserta sampai dengan pelaksanaan sosialisasi dan presentasi dari tim sampai dengan akhir kegiatan berlangsung dengan baik dan optimal. Adapun metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan cara ceramah dan pemaparan materi oleh ketua dan anggota tim pengabdian dan dilanjutkan dengan diskusi tentang materi tentang pengawasan masyarakat partisipatif dalam menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 di Indonesia secara umum dan di Kecamatan Rupa Utara secara khusus. Adapun bentuk dukungan sarana dalam bentuk alat, perlengkapan, maupun anggaran dana diperoleh dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang dapat dilihat melalui dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto maupun video yang tercantum di dalam laporan kegiatan pengabdian ini. Untuk data dokumentasi yang bersifat digital dapat diakses melalui link berikut:

Selanjutnya, tahapan proses riil yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian tersebut antara lain: 1) Registrasi peserta yang dilaksanakan melalui pengisian daftar hadir presensi, 2) Pengenalan unsur peserta kegiatan yang diawali dari unsur masyarakat seperti kelompok wanita atau ibu-ibu, kelompok pria atau bapak, dan juga kelompok pemuda yang merupakan masyarakat setempat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, 3) Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Rupa Utara yang menyambut baik dan positif kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4) Pemamparan materi tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pemilu 2024 Di Kecamatan Rupa Utara – Kabupaten Bengkalis oleh Ketua Tim Pengabdian, Bapak Drs. Ishak, M.Si. 5) Pemaparan materi lanjutan disampaikan oleh anggota Tim Pengabdian, Bapak Dr. Tito Handoko, S.I.P., M.Si. 6) Setelah penyampaian materi oleh Tim Pengabdian, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif dari peserta dan ditanggapi oleh Tim Pengabdian secara langsung dan 7) Pada bagian terakhir kegiatan, dilaksanakan komitmen bersama antara masyarakat di dalam mempersiapkan pengawasan yang partisipatif menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024. Setelah pernyataan komitmen bersama dilakukan, sesi terakhir ialah pengambilan foto Bersama antara masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dengan Tim Pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di dalam kegiatan pengabdian yang mengambil tema Peningkatan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pemilu 2024 Di Kecamatan Rupa Utara – Kabupaten Bengkalis ini, terdapat dua poin signifikan sebagai respon dari masyarakat mengenai peningkatan pengawasan partisipatif di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Adapun kedua poin tersebut ialah Pemilihan Umum, Kebiasaan Lama, dan Pengembangan Wilayah

Pertama, masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara sebagian besar belum mengetahui cara mengecek status pemilih DPT yang sudah disediakan di dalam bentuk digital melalui sistem online. Tim Pengabdian memberikan informasi melalui pemberian situs yaitu <https://cekdptonline.kpu.go.id> [8] yang langsung diakses oleh masyarakat atau peserta di dalam kegiatan pengabdian tersebut. Kedua, masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara mengeluhkan berbagai potensi kecurangan menjelang momen pemilihan umum pada tahun 2024 khususnya di wilayah Kecamatan Rupa Utara. Hal ini didasari pada kondisi yang dialami oleh masyarakat bahwa banyaknya praktik politik uang yang terjadi pada berbagai waktu pemilihan umum sebelumnya. Ketiga, masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara mengharapkan pemimpin yang akan terpilih pada pemilihan umum 2024 mendatang akan membawa perubahan di bidang pembangunan fisik dan pelayanan publik.

Pembentukan Model dan Strategi Pengawasan Partisipatif di dalam menghadapi Pemilu 2024 oleh Masyarakat Kecamatan Rupa Utara Sebagai bentuk dan wujud keseriusan masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara dalam membangun model dan meningkatkan pola pengawasan partisipatif, peserta kegiatan bersama dengan Tim Pengabdian melaksanakan sebuah pernyataan sikap bersama untuk mewujudkan Pengawasan Partisipatif di dalam Menghadapi Pemilu 2024 di Kecamatan Rupa Utara – Kabupaten Bengkalis pada akhir kegiatan pengabdian.



Gambar 3. Foto Bersama Masyarakat Kecamatan Rupat Utara dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP Universitas Riau
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim KJD Legislatif dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan topik Peningkatan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pemilu 2024 Di Kecamatan Rupat Utara – Kabupaten Bengkalis ini menjadi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum guna mendorong terciptanya demokrasi yang kompetitif, akuntabel dan berdampak faktor bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Peran serta masyarakat di dalam mempersiapkan model pengawasan pemilihan umum pada tahun 2024 berguna untuk mempersiapkan proses pemilihan pemimpin dalam model pesta demokrasi melalui pemilihan umum sangat signifikan, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Pertama, kegiatan pengawasan yang bersifat partisipatif juga ditentukan oleh persiapan pra pemilihan umum dari masing-masing aktor baik penyelenggara pemilu, pengawas penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan terkait pengawasan ialah tentang kebiasaan lama seperti antisipasi terhadap berbagai bentuk politik uang yang berpotensi terjadi di masyarakat, serta kesadaran masyarakat terhadap proyeksi pengembangan wilayah khususnya di Kecamatan Rupat Utara ditentukan oleh pemimpin dan model kepemimpinan yang akan diwujudkan selama memerintah.

Kedua, adanya tindakan yang bertujuan untuk membentuk sebuah model dan strategi pengawasan partisipatif di dalam menghadapi Pemilu 2024 oleh Masyarakat Kecamatan Rupat Utara. Untuk membentuk model pengawasan partisipatif, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak baik masyarakat, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan juga pihak lain seperti akademisi, dan media massa. Sebelum mewujudkan model pengawasan partisipatif menghadapi pemilu 2024, diperlukan juga strategi riil untuk memberdayakan seluruh pihak untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, anti terhadap praktik politik uang dan bertujuan untuk menjaring pemimpin yang berkualitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Riau beserta jajaran dan Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau, Bapak Camat Rupat Utara beserta jajaran, yang telah membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian, Bapak dan Ibu Peserta Kegiatan Pengabdian yang telah bersedia dan meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian serta Tim Pelaksana Pengabdian yang telah mempersiapkan, meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. E. D. Antari, "Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia," vol. 3, no. 1, 2018.
- [2] Bawaslu, "Panduan Pengelolaan Media Sosial," *Jatim.Bawaslu.Go.Id*, 2018.
- [3] A. et al Riwanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Bawaslu, 2019.
- [4] Y. Rohaniah and Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*. Intrans Publishing, 2015.
- [5] A. et al Wall, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. IDEA, 2016.
- [6] BPS, *Kabupaten Bengkalis dalam Angka*. BPS Bengkalis, 2022.
- [7] O. A. Ghofur, "Pulau Terluar Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rupert Utara," vol. 6, no. 1, pp. 59–80, 2014.
- [8] KPU, "Cek DPT KPU." [Online]. Available: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.